



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 48 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN KURIKULUM
MERDEKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Siak yang salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan spiritual masyarakat, serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, perlu ditetapkan pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak pada Sekolah Jenjang TK, SD, dan SMP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DAN KURIKULUM MERDEKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di Kabupaten Siak.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar.
10. Program Sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila.
11. Kurikulum Merdeka adalah Kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
12. IKM Jalur Mandiri adalah Pilihan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan pilihan dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka.
13. Platform Merdeka Mengajar platform teknologi yang disediakan untuk menunjang penerapan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan.
14. Profil Pelajar Pancasila adalah Perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan TK, SD atau sederajat, dan SMP atau sederajat di Daerah.
- (2) Tujuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:
 - a. meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
 - b. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
 - c. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
 - d. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah; dan
 - e. mendukung pemulihan pembelajaran dari krisis pembelajaran yang diakibatkan Pandemi Covid-19.

- (3) Sasaran Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah:
- a. Guru atau Pendidik pada Jenjang Pendidikan TK, SD atau sederajat, dan SMP atau sederajat; dan
 - b. Pengawas pada Jenjang Pendidikan TK, SD atau sederajat, dan SMP atau sederajat.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melaksanakan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yaitu:

- a. membentuk tim *Program Management Office* pada Program Sekolah Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka Sekolah Jenjang TK, SD, dan SMP Kabupaten Siak;
- b. sosialisasi kepada Sekolah Jenjang TK, SD, dan SMP dan pemangku kepentingan lainnya, melalui:
 1. pertemuan baik secara *daring* maupun *luring*;
 2. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak dan Program Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
 3. penyebaran informasi melalui berbagai media.
- c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
- d. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data;
- e. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
- f. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah; dan
- g. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

BAB III PENDAMPINGAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melalui pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Jenjang TK, SD, dan SMP.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melalui pendampingan tugas pelaksanaan kegiatan Implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak dan sekolah pelaksanaan IKM Jalur Mandiri pada Jenjang TK, SD dan SMP.
- (3) Pendampingan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
 - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - c. penyiapan guru, Kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah dan Guru;
 - f. memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk IKM Jalur Mandiri;

- g. pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung Implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Pelaksana IKM Jalur Mandiri; dan
- h. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 5

- (1) Monitoring pelaksanaan Program Sekolah Penggerak bertujuan:
 - a. memastikan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menilai kemajuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.
- (2) Monitoring pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sekurang-kurangnya mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sekolah penggerak.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unit pelaksana teknis dari instansi vertikal terkait.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 6

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan:
 - a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
 - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak dan Implementasi kurikulum Merdeka; dan
 - c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka terhadap Kinerja Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Tahapan evaluasi awal Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program; dan
 - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei karakter peserta didik, serta survei kualitas lingkungan belajar.
- (4) Tahapan evaluasi pertengahan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan IKM Jalur Mandiri;
 - b. penilaian penyelenggaraan pada huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi; dan

- b. penilaian penyelenggaraan pada huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi; dan
 - c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (5) Tahapan evaluasi akhir Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan penilaian kinerja akhir pada pendidikan menengah paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, survei karakter peserta didik dan survei kualitas lingkungan belajar.
- (6) Dalam pelaksanaan evaluasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan menyiapkan instrument evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Daerah.
- (7) Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang menangani urusan kurikulum, *assesment* dan perbukuan.

BAB V CAPAIAN KEBERHASILAN

Pasal 7

Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka terwujudnya Profil Pelajar Pancasila dengan kondisi gambaran sekolah pada tahap IV (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka Sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Maret 2023**

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Maret 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

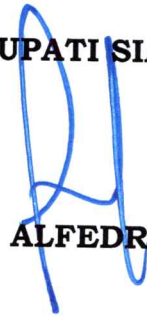

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 48

CAPAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
DAN KURIKULUM MERDEKA

Penilaian Kinerja Satuan Pendidikan	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Hasil Belajar	>=3 tingkat di bawah level yang diharapkan	1-2 tingkat dibawah level yang diharapkan	Di Level yang diharapkan	Di atas level yang diharapkan
Lingkungan Belajar	Perundungan menjadi norma	Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma, belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Perundungan tidak terjadi	Aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan
Pembelajaran	Secara rutin mengalami gangguan	Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid	Sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa	Berpusat pada murid
Refleksi diri dan pengimbasan	-	-	Perencanaan program dan anggran berbasis refleksi diri	Perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri
			Guru memulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran	Refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi
				Guru dan Kepala Sekolah melakukan pengimbasan

BUPATI SIAK,



ALFEDRI